



P U T U S A N
Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADE MAULANA Als. OTE Bin SOFYAN;**
2. Tempat lahir : Samarinda (Kalimantan Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/05 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alimuddin Gang Langsung No. 35
Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota
Samarinda.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H., M.H., dkk., Advokat pada kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim I RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan

Halaman 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 985/Pid.Sus/2024/PN Smr, tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 986/Pid.Sus/2024/PN Smr, tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 986/Pid.Sus/2024/PN Smr, tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE MAULANA Alias OTE Bin SOFYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE MAULANA Alias OTE Bin SOFYAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto;
 - 1 (satu) lembar plastic klip;
 - 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, IMEI: 35364098562530;

Halaman 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Hitam, IMEI: 867768037099698;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna Hitam, IMEI: 352617376116906;
- 1 (satu) Unit HP Android merk Samsung Galaxy A14 warna hitam, Imei : 358892332150166;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android merk Oppo A78 warna Ungu, IMEI: 860650050095778;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nopol KT 6439 CO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MUHAMMAD SAPRULLOH ALIAS ARUL;

4. Membebaskan Kepada Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-1001/SAMAR/11/2024 tanggal 06 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi anak LUTHFI LUTHFI ADESTYAWAN PUTRA Bin. DEDDY HERMAWAN (dilakukan pemberkasan terpisah) serta saksi MUHAMMAD SAPRULLOH Als. ARUL Bin. SAPRI (Alm) (dilakukan pemberkasana terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak tidaknya masih pada tahun 2024, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir

Halaman 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 12.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ARUL melalui pesan singkat aplikasi whatsapp dengan mengatakan "ini ada punya om tolong ambilkan" dan terdakwa menyetujuinya yang mana terdakwa mengetahui bahwa yang hendak diambil tersebut merupakan narkoba jenis sabu- sabu, atas hal tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya di daerah jalan Juanda 2 Kelurahan air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sesuai dengan gambar lokasi tempat yang dikirimkan saksi ARUL kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar jam 14.00 wita saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak saksi anak LUTHFI yang merupakan saudara sepupu saksi MUHAMMAD IRFAN, adapun maksud saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak saksi anak LUTHFI untuk mengambil narkoba jenis sabu atas suruhan terdakwa yang merupakan Paman saksi MUHAMMAD IRFAN, adapun caranya adalah dengan mengambil di tempat yang sudah ditentukan/ sistem jejak, atas hal tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI menyetujuinya dikarenakan saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI sudah 5 (lima) kali melakukan hal tersebut, lalu dikarenakan terdakwa tidak memiliki nomor kontak saksi MUHAMMAD IRFAN sehingga terdakwa mengirimkan gambar lokasi yang harus dituju ke handphone saksi anak LUTHFI namun saksi anak LUTHFI memberitahukan bahwa saksi anak LUTHFI tidak memiliki paket data yang cukup, sehingga yang dibawa adalah handphone terdakwa untuk melihat lokasi yang telah ditentukan guna pengambilan narkoba jenis sabunya, kemudian saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI pergi ke daerah jalan Juanda 2 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih KT 6439 CO milik saksi anak LUTHFI sesuai

Halaman 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peta/ petunjuk di handphone terdakwa yang dibawa oleh saksi MUHAMMAD IRFAN, sesampainya di tempat yang dimaksud sekitar jam 14.30 wita saksi MUHAMMAD IRFAN turun dari sepeda motor dan mencari narkotika jenis sabu di pinggir jalan bagian rumput- rumput di dekat tiang listrik, tidak berapa lama saksi MUHAMMAD IRFAN berhasil menemukannya yaitu berupa 1 (satu) bungkus kuaci merk cha cha, sedangkan saksi anak LUTHFI menunggu tidak jauh dari tempat saksi MUHAMMAD IRFAN mengambil narkotika jenis sabu atau jaraknya sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI membawanya ke daerah jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda guna diantarkan kepada pemesan juga sesuai dengan perintah terdakwa, namun sekitar jam 16.00 wita datang saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. anak dari I GEDE REMA beserta Anggota Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya yang langsung melakukan pengamanan terhadap saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI, adapun sebelumnya saksi YUNUS, saksi BUDI dan saksi NYOMAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat yang dimaksud sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya terhadap saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI dilakukan pengeledahan dan mendapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkotika jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggaman tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi anak LUTHFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi anak LUTHFI sebagai sarana transportasi transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut merupakan saksi ARUL dan meminta terdakwa untuk mengambilnya dan kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya, dimana saksi MUHAMMAD IRFAN mengajak serta saksi anak LUTHFI guna mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sudah ditentukan, adapun atas hal tersebut terdakwa memberikan upah kepada saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI masing- masing sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan atas hal tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 17.00 wita di jalan Sultan Alimuddin Gang Langsung No. 35 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu- sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 15, 61 (lima belas koma enam puluh satu) gram brutto atau 14, 86 (empat belas koma enam puluh delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengwas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.2024 tertanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang seluruhnya mengandung **metamfetamin** sebagaimaa terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa ADE MAULANA Als. OTE Bin. SOFYAN bersama saksi MUHAMMAD IRFAN Bin. TRISNO SIDIK (dilakukan pemberkasan terpisah) dan saksi anak LUTHFI LUTHFI ADESTYAWAN PUTRA Bin. DEDDY HERMAWAN (dilakukan pemberkasan terpisah) serta saksi

Halaman 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAPRULLOH Als. ARUL Bin. SAPRI (Alm) (dilakukan pemberkasana terpisah) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, yang bertempat di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 wita di jalan Otto Iskandardinata Gang 12 Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda berdasarkan informasi dari masyarakat saksi YUNUS SETIAWAN, S.H., M.H. Bin. JOKO MARYONO, saksi BUDI ARIFIN, S.H. Bin. SUGIYO (Alm) dan saksi I NYOMAN ANGGA, S.H. anak dari I GEDE REMA beserta rekan- rekan yang merupakan anggota Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI, setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD IRFAN dan saksi anak LUTHFI dilakukan pengeledahan dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha cha yang berisikan 1 (satu) poket/ bungkus plastik klip narkoba jenis sabu- sabu seberat 14,86 (empt belas koma delapan enam) Gram Netto di temukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi MUHAMMAD IRFAN, 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam 35364098562530 ditemukan di genggam tangan kiri saksi MUHAMMAD IRFAN, yang mana 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna hitam nomor imei 867768037099698 merupakan milik terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam nomor imei 352617376116906 di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan saksi anak LUTHFI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih yang dikendarai saksi anak LUTHFI;

Halaman 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait narkoba jenis sabu tersebut diambil saksi MUHAMMAD IRFAN atas suruhan terdakwa, atas hal tersebut dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 17.00 wita di jalan Sultan Alimuddin Gang Langsat No. 35 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dan setelah ditangkap terdakwa mengaku narkoba jenis sabu tersebut milik saksi ARUL (dilakukan pemberkasan terpisah) yang meminta kepada terdakwa untuk mengambilnya yang kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD IRFAN untuk mengambilnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan pula terhadap saksi ARUL pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 23.00 wita di dalam Lapas Kelas II A Balikpapan di jalan Jenderal Sudirman No. 03 Kelurahan Gunung Bahagian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung Galaxy A14 warna hitam nomor imei 358892332150166 yang digunakan saksi ARUL untuk berkomunikasi kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 dengan hasil penimbangan total 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu- sabu dengan berat total 15, 61 (lima belas koma enam puluh satu) gram brutto atau 14, 86 (empat belas koma enam puluh delapan) gram netto;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengwas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.2024 tertanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih yang seluruhnya mengandung *metamfetamin* sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Nomor Urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Arifin, S.H., Bin Alm. Sugiyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi I Nyoman Angga beserta Tim Opsnal Resnarkoba Polres Samarinda menangkap Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedi Hermawan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Otto Iskandardinata Gang 12 RT. – Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda (tepatnya didalam gang);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap keduanya tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Poket/Bungkus Narkotika jenis sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus kuaci merek Cha Cha, 1 (satu) unit *Handphone* Android Merek Samsung warna Hitam, IMEI: 35364098562530, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Vivo warna Hitam, IMEI: 867768037099698, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna Hitam, IMEI: 352617376116906 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 6439 CO;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan yang dilakukan, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan sekitar 1 (satu) jam kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Sultan Alimuddin Gang Langsat No. 35 Rt.- Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah), dari penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti karena 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Vivo warna Hitam, IMEI: 867768037099698 miliknya karena barang bukti tersebut dibawa oleh Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik yang telah saksi lakukan penyitaan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan, Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan menyatakan dimintai tolong oleh Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri, kemudian atas keterangan dari Terdakwa Ade Maulana Alias Ote tersebut Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul diamankan yang merupakan warga binaan (Napi) di Lapas Kelas II A Balikpapan Jalan Jendral Sudirman Nomor 03 Balikpapan,

Halaman 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Muhammad Saprulloh Alias Arul kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit *Handphone* Android merek Samsung Galaxy A14 warna hitam, IMEI: 358892332150166;

- Bahwa Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) menyatakan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Samarinda Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Samarinda, selanjutnya dari Saksi Jusri Alias Lajus telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit *Handphone* Android merek Oppo A78 warna Ungu, IMEI: 860650050095778 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul;
- Bahwa Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik menyatakan disuruh oleh Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan kemudian disuruh mengantarkan/menyerahkan ke pembelinya/pasiennya, adapun Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari pesan kepada Saksi Jusri Alias Lajus, yang dalam hal ini Terdakwa Muhammad Saprulloh Alias Arul mendapat pesanan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dari Sdr. Fahmi (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian dipesankan ke Saksi Jusri Alias Lajus, setelah itu Saksi Jusri Alias Lajus mengirim foto lokasi narkoba jenis sabu ditaruh kepada Terdakwa Muhammad Saprulloh Alias Arul, kemudian Terdakwa Muhammad Saprulloh Alias Arul menyuruh Terdakwa Ade Maulana Alias Ote untuk mengambil dan menyerahkan ke Sdr. Fahmi, dan Terdakwa Ade Maulana Alias Ote tidak mengambilnya sendiri melainkan menyuruh Saksi Muhammad Irfan, selanjutnya Saksi Muhammad Irfan pergi mengambil narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. Luthfi Adestyawan Putra dan selanjutnya Saksi Muhammad Irfan dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra pergi mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu akhirnya diamankan oleh saksi beserta rekan saksi lainnya di Jalan Otto Iskandardinata Gang 12 RT.-Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya didalam gang);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) tidak memiliki izin dalam menyediakan,

Halaman 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak yang berwenang pada saat penggeledahan Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprunloh Alias Arul Bin Sapri (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

2. Saksi I Nyoman Angga, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Budi Arifin beserta Tim Opsnal Resnarkoba Polres Samarinda awalnya menangkap Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedi Hermawan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Otto Iskandardinata Gg. 12 RT.- Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda (tepatnya didalam gang);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap keduanya tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) Poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) bungkus Kuaci merk Cha Cha, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna Hitam, IMEI: 35364098562530, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Vivo warna Hitam, IMEI: 867768037099698, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna Hitam, IMEI: 352617376116906 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 6439 CO;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan atas penangkapan tersebut, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan sekitar 1 (satu) jam kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Sultan Alimuddin Gang Langsung Nomor 35 Rt.- Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda (tepatnya didalam rumah), dari penangkapan terhadap Terdakwa Ade Maulana, tidak ditemukan barang bukti karena 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Vivo warna Hitam, IMEI: 867768037099698 miliknya dibawa oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik yang telah saksi lakukan penyitaan terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan mengaku dimintai tolong oleh Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri, sehingga kemudian atas keterangan dari Terdakwa Ade Maulana Alias Ote tersebut kemudian Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul diamankan yang merupakan warga binaan (Napi) di Lapas Kelas II A Balikpapan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 03 Balikpapan, dari tangan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit *Handphone* Android merk Samsung Galaxy A14 warna hitam, IMEI: 358892332150166; Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing yang saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Kelas II A Samarinda di Jalan Wahid Hasyim Nomor 36 Samarinda;
- Bahwa Saksi Muhammad Irfan awalnya disuruh oleh Terdakwa Ade Maulana Alias Ote untuk mengambil narkotika jenis sabu dan kemudian mengantarkan/menyerahkan ke pembelinya/pasiennya, adapun Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul menyatakan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari pesan kepada Saksi Jusri Alias Lajus;
- Bahwa Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul mendapat pesanan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram dari Sdr. Fahmi (DPO), kemudian dipesankan ke Saksi Jusri Alias Lajus, setelah itu Saksi Jusri Alias Lajus mengirim foto lokasi narkotika jenis sabu ditaruh kepada Terdakwa Muhammad Saprulloh Alias Arul, lalu Terdakwa Muhammad Saprulloh Alias Arul menyuruh Terdakwa Ade Maulana Alias Ote untuk mengambil dan menyerahkan ke sdr. Fahmi (DPO);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak yang berwenang pada saat penggeledahan Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M.

Halaman 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

3. Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi sedang berada dalam Blok Rutan Kelas II A Samarinda di Jalan Wahid Hasyim Samarinda, Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul dengan tujuan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram kepada Saksi, pesanan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul tersebut saksi menyanggupi dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.05 WITA, Saksi selanjutnya memesankan narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak saksi kenal yang terdapat pada kontak aplikasi BBM Saksi yang mengaku bernama sdr. Selin (DPO), kemudian sdr. Selin mengirimkan nomor rekening kepada Saksi untuk pembayarannya dan Saksi teruskan kembali nomor rekening tersebut kepada Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul;
- Bahwa setelah Saksi mengirim kepada Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul nomor rekening tersebut, kemudian Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul mengatakan kepada Saksi bahwa uangnya telah ditransfer sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), yang kemudian Saksi beritahukan kepada sdr. Selin (DPO);
- Bahwa pada pukul 15.30 WITA sdr. Selin mengirimkan foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut ditaruh melalui aplikasi BBM, yang kemudian foto tersebut Saksi teruskan kepada Terdakwa melalui Aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA, saksi sedang didalam Blok Rutan Kelas II A Samarinda, Saksi didatangi oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Samarinda terkait pesanan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram yang Saksi pesankan kepada sdr. Selin (DPO), kemudian *Handphone* Android merek Oppo A78 warna Ungu dengan IMEI: 860650050095778 yang dipergunakan oleh Saksi untuk

Halaman 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) dan sdr. Selin disita sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh dari pihak yang berwenang pada saat penggeledahan Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

4. Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Alm. Sapri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, saat Saksi sedang di Blok Lapas Kelas II A Balikpapan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 03 Balikpapan, Sdr. Fahmi (DPO) menghubungi Saksi dan pesan Narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Saksi menyanggupi pesanan tersebut dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, kemudian atas pesanan tersebut, Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing (Alm) dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa kemudian Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing (Alm) mengirimkan nomor rekening kepada Saksi yang kemudian Saksi teruskan kepada sdr. Fahmi (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing (Alm) mengirimkan foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi, yang kemudian Saksi teruskan kepada Terdakwa Ade Maulana Als Ote Bin Sofyan dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa Ade Maulana Als Bin Ote Sofyan mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Fahmi (DPO), setelah ada konfirmasi dari Saksi Ade Maulana Als Ote Bin Sofyan bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah diterima oleh sdr. Fahmi (DPO), kemudian Saksi istirahat;

Halaman 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Samarinda datang dan memanggil Saksi dan kemudian menjelaskan telah terjadi penangkapan Saksi Ade Maulana Als Ote Bin Sofyan karena telah menyuruh Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedi Hermawan mengambil narkoba jenis sabu pesanan sdr. Fahmi (DPO);
- Saksi Ade Maulana Als Ote Bin Sofyan karena telah menyuruh Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedi Hermawan mengambil narkoba jenis sabu pesanan sdr. Fahmi (DPO);
- Bahwa Saksi berkomunikasi kepada sdr. Fahmi, Terdakwa, dan Saksi Ade Maulana Als Ote Bin Sofyan menggunakan 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung Galaxy A14 warna Hitam dengan IMEI: 358892332150166 yang telah disita;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu sudah sekitar 5 (lima) kali dan terakhir Saksi menyuruh Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu ke pembeli/pasien adalah pada Hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh dari pihak yang berwenang pada saat penggeledahan Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

5. Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar 14.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan di Jalan Sejati Gang Durian 3A Nomor 53, RT. 27, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

Halaman 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan menyuruh Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan berkata "ambilkan barang punya om", setelah itu Saksi langsung mengiyakan dan kemudian mendatangi sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan yang sedang berada didalam kamarnya dengan tujuan untuk mengajak sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan mengambil narkoba jenis sabu yang disuruh oleh Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan, kemudian pada sekitar pukul 14.30 WITA Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke Jalan Juanda 2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota samarinda untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membawa *Handphone* milik Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan karena foto lokasi narkoba jenis sabu tersebut terdapat pada *Handphone* milik Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan telah sampai pada tempat tujuan, Saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya dirumput-rumput dekat tiang listrik;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan, berangkat menggunakan sepeda motor ke Jalan Otto Iskandardinata Gang 12, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan atas suruhan Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan, setelah tiba ditempat tujuan Saksi menunggu dipinggir jalan tepatnya didalam gang, kemudian tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merek Cha Cha yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkoba Jenis Sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto, 1 (satu) lembar klip plastik, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna Hitam dengan IMEI: 35364098562530 milik Saksi yang digenggam dengan tangan kiri Saksi, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung dengan IMEI:

Halaman 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352617376116906 milik sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan di dalam kantong celana depan sebelah kiri sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Vivo warna Hitam dengan IMEI: 867768037099698 milik Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan yang ditemukan digenggam tangan sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi KT 6439 CO yang pada saat itu digunakan oleh Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan oleh dari pihak yang berwenang pada saat penggeledahan Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 oleh PT. Pegadaian Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti narkoba berbentuk kristal dengan berat 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram netto;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.2024 tanggal 18 Juli 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti berisikan serbuk kristal tidak berwarna adalah positif mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Saprulloh Als Arul Bin Sapri (Alm) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dan chat kepada Terdakwa dengan

Halaman 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ini ada punya om tolong ambilkan”, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan menyatakan “iya”, dan lalu menyuruh Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Juanda 2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik mengajak sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedi Hermawan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung berangkat ketempat tujuan bersama-sama sekitar pukul 14.30 WITA dengan membawa *Handphone* milik Terdakwa karena lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut ditaruh terdapat pada *Handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Sultan Alimuddin Gang Langsung Nomor 35 Rt.- Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil pengantaran narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Saprunloh Als Arul Bin Sapri (Alm), yang mana nantinya akan dibagi kepada Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik mengajak sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedi Hermawan, serta Terdakwa telah melakukan pengantaran narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprunloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus Narkoba jenis sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus Kuaci merek Cha Cha;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam, IMEI: 35364098562530;

Halaman 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam, IMEI: 867768037099698;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam, IMEI: 352617376116906;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Galaxy A14 warna Hitam, IMEI: 358892332150166;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO A78 warna Ungu, IMEI: 860650050095778;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 6439 CO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Saprunloh Als Arul Bin Sapri (Alm) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dan chat kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada punya om tolong ambilkan", kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan menyatakan "iya", dan lalu menyuruh Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Juanda 2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik mengajak sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedi Hermawan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan langsung berangkat ketempat tujuan bersama-sama sekitar pukul 14.30 WITA dengan membawa *Handphone* milik Terdakwa karena lokasi tempat narkoba jenis sabu tersebut ditaruh terdapat pada *Handphone* milik Terdakwa, setelah sampai pada tempat tujuan, Saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya dirumput-rumput dekat tiang listrik;
- Bahwa setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedy Hermawan, berangkat menggunakan sepeda motor ke Jalan Otto Iskandardinata Gang 12, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pemesan atas suruhan Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan, setelah tiba ditempat tujuan Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Dedy Hermawan menunggu dipinggir jalan

Halaman 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didalam gang, kemudian tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestryawan Putra Bin Deddy Hermawan dan sdr. Luthfi Adestryawan Putra Bin Deddy Hermawan;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestryawan Putra Bin Deddy Hermawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merek Cha Cha yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis Sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto, 1 (satu) lembar klip plastik, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna Hitam dengan IMEI: 35364098562530 milik Saksi Muhammad Irfan Bin trisno Sidik yang digenggam dengan tangan kiri Saksi, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung dengan IMEI: 352617376116906 milik sdr. Luthfi Adestryawan Putra Bin Deddy Hermawan di dalam kantong celana depan sebelah kiri sdr. Luthfi Adestryawan Putra Bin Deddy Hermawan, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Vivo warna Hitam dengan IMEI: 867768037099698 milik Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan yang ditemukan digenggam tangan sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi KT 6439 CO yang pada saat itu digunakan oleh Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestryawan Putra Bin Deddy Hermawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Sultan Alimuddin Gang Langsat Nomor 35 Rt.- Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil pengantaran narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Saprunloh Als Arul Bin Sapri (Alm);
- Bahwa barang bukti yang diajukan pada persidangan telah dilakukan penimbangan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda Nomor: 117/11021.00/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani Budi Haryono selaku Pemimpin Cabang dan Achmad Sabri selaku Penimbang (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/poket yang berisikan jenis sabu pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat kotor (Brutto) : 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto;
- Berat bersih (Netto) : 14,86 (empat belas koma delapan enam) Gram Netto;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0204 yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara). Barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna adalah Positif Narkotika yang mengandung *Metametamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing, Saksi Muhammad Irfan Bin Trisno Sidik dan Saksi Muhammad Saprunloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab.

Halaman 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan di persidangan, yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah seseorang dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Sedangkan dalam Penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Saprulloh Als Arul Bin Sapri (Alm) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi

Halaman 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan chat kepada Terdakwa dengan mengatakan “ini ada punya om tolong ambilkan”, kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan menyatakan “iya”, dan lalu menyuruh Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Juanda 2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

Menimbang Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan telah sampai pada tempat tujuan tersebut diatas, Saksi Saksi Muhammad Saprunloh Als Arul Bin Sapri (Alm) langsung mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya dirumput-rumput dekat tiang listrik, kemudian berangkat ketujuan selanjutnya menggunakan sepeda motor ke Jalan Otto Iskandardinata Gang 12, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. Fahmi (DPO) sebagai pemesan atas suruhan Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan, setelah tiba ditempat tujuan Terdakwa menunggu dipinggir jalan tepatnya didalam gang, kemudian tidak lama datang anggota kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan;

Menimbang bahwa dari penangkapan dan pengeledahan Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Kuaci merek Cha Cha yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkoba Jenis Sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu) Gram Brutto, 1 (satu) lembar klip plastik, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung warna Hitam dengan IMEI: 35364098562530 milik Saksi yang digenggam dengan tangan kiri Saksi, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Samsung dengan IMEI: 352617376116906 milik sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan di dalam kantong celana depan sebelah kiri sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan, 1 (satu) unit *Handphone* Android merek Vivo warna Hitam dengan IMEI: 867768037099698 milik Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan yang ditemukan digenggam tangan sebelah kiri Saksi dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna Putih dengan Nomor polisi KT 6439 CO yang pada saat itu digunakan oleh Saksi Muhammad Irfan Bin trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat upah dari hasil pengantaran narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Muhammad Saprunloh Alias Arul Bin Sapri (Alm);

Halaman 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Irfan Bin trisno Sidik dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan juanda 2, Kelurahan Air hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Otto Iskandardinata Gang 12, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda merupakan perbuatan yang tidak terpisahkan dari perbuatan menjadi penghubung antara dua pihak yang mengadakan transaksi jual beli dalam hal ini antara sdr. Fahmi (DPO) melalui Saksi Muhammad Saprunloh Als Arul Bin. Sapri (Alm) sebagai pihak yang pesan narkotika jenis sabu kepada sdr. Selin (DPO) melalui Saksi Jusri Alias Lajus Bin M. Saing (Alm) sebagai penjual, sehingga perbuatan tersebut masuk ke dalam unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang bahwa Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0204, dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa serbuk kristal tidak berwarna adalah positif *Metafetamina* sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 117/11021.00/2024, tanggal 26 Juli 2024, dari Pegadaian Cabang Martadinata Samarinda, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/poket yang berisikan jenis shabu dengan berat brutto 15,61 (lima belas koma enam satu) gram atau berat netto 14,86 (empat belas koma delapan enam) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang maupun dokumen yang sah terhadap Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Muhammad Saprulloh Als Arul Bin Sapri (Alm) menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *Whatsapp* dan chat kepada Terdakwa dengan mengatakan "ini ada punya om tolong ambilkan", kemudian Terdakwa menyanggupinya dengan menyatakan "iya", dan lalu menyuruh Saksi Muhammad Irfan bin Trisno Sidik untuk mengambil narkotika jenis sabu di Jalan Juanda 2, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membawa handphone milik Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan karena foto lokasi narkotika jenis sabu tersebut terdapat pada handphone milik Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan;

Menimbang bahwa pada saat Saksi dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan telah sampai pada tempat tujuan tersebut diatas, Saksi langsung mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan tepatnya dirumput-rumput dekat tiang listrik, kemudian berangkat ketujuan selanjutnya menggunakan sepeda motor ke Jalan Saksi Muhammad Saprulloh Als Arul Bin Sapri (Alm) dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan Otto Iskandardinata Gang 12, Kelurahan Sidodamai, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pemesan atas suruhan Saksi Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan, setelah tiba ditempat tujuan Terdakwa menunggu dipinggir jalan tepatnya didalam gang, kemudian tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yang langsung

Halaman 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Sapriulloh Als Arul Bin Sapri (Alm) dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Sapriulloh Als Arul Bin Sapri (Alm) dan sdr. Luthfi Adestyawan Putra Bin Deddy Hermawan untuk mengambil narkoba jenis sabu di Jalan Juanda 2 kemudian menuju Jalan Otto Iskandardinata Gang 12 dengan tujuan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke sdr. Fahmi (DPO) atas perintah Terdakwa yang diperintah oleh Saksi Muhammad Sapriulloh Alias Arul Bin Sapri (Alm) yang menjadi penghubung Sdr. Fahmi (DPO) yang memesan narkoba jenis sabu kepada sdr. Selin (DPO) melalui Saksi Jusri Als. Lajus Bin. M. Saing (Alm) merupakan perbuatan yang termasuk sebagai rangkaian dalam rangka mewujudkan tindak pidana Narkoba telah masuk dalam kategori permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang

Halaman 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 15,61 (lima belas koma enam satu);
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) bungkus Kuaci merek Cha Cha;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam, IMEI: 35364098562530;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Vivo warna hitam, IMEI: 867768037099698;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung warna hitam, IMEI: 352617376116906;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung Galaxy A14 warna Hitam, IMEI: 358892332150166;
- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO A78 warna Ungu, IMEI: 860650050095778;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 6439 CO;

masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Saprullah Alias Arul Bin Alm. Sapri, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba;

Halaman 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ade Maulana Alias Ote Bin Sofyan** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 15,61 (lima belas koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip;
 - 1 (satu) bungkus kuaci merek Cha Cha;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, IMEI: 35364098562530;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna hitam, IMEI: 867768037099698;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam, IMEI: 352617376116906;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Samsung Galaxy A14 warna hitam, IMEI: 358892332150166;

Halaman 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO A78 warna ungu, IMEI: 860650050095778;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi KT 6439 CO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Muhammad Saprunloh Alias Arul Bin Alm. Sapri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teopilus Patiung, S.H., M.H., dan Marjani Eldiarti S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Andra Bayu S. Suwandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.

Halaman 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 986Pid.Sus/2024/PN Smr